



Peran Audit Syariah dalam Memastikan Transparansi Penyaluran Dana Kebajikan (Zakat, Wakaf, Infaq) di Bank Syariah

Putri Humairah Napitupulu^{1*}, Muhammad Syafril Nasution²,

^{1,2}UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

*Penulis Korespondensi: putrihumairah2711@gmail.com

Abstract. *Islamic banks not only function as financial institutions but also act as managers of benevolent funds such as zakat, waqf, and infaq, which must be administered transparently, accountably, and in accordance with Islamic principles. This study aims to analyze the role of Sharia audit in ensuring the transparency of benevolent fund distribution in Islamic banks and to identify the challenges faced in its implementation. The research employs a qualitative approach through a literature review by examining various academic sources, regulations, and publications related to Sharia auditing, Sharia governance, and the management of benevolent funds. The findings indicate that Sharia audit plays a significant role in ensuring compliance with Islamic principles, improving the quality of reporting, strengthening accountability in fund management, and enhancing public trust in Islamic banks. Through monitoring and evaluation processes, Sharia audit helps minimize the risk of fund misuse and ensures that benevolent funds are distributed to eligible beneficiaries in line with their intended social and religious objectives. However, the implementation of Sharia audit still faces several challenges, including the absence of standardized reporting practices for benevolent funds, limited competencies of Sharia auditors, and insufficient disclosure regarding the sources and utilization of funds. Therefore, strengthening Sharia governance is necessary through the development of more comprehensive reporting standards, the enhancement of Sharia auditors' competencies, and the expansion of audit coverage to include social aspects. These findings demonstrate that Sharia audit has a strategic role in improving transparency and accountability in the management of benevolent funds, thereby reinforcing public confidence in Islamic banks.*

Keywords: *Benevolent Funds; Islamic Banks; Sharia Audit; Transparency; Zakat, Waqf, and Infaq.*

Abstrak. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pengelola dana kebajikan seperti zakat, wakaf, dan infaq yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit syariah dalam memastikan transparansi penyaluran dana kebajikan di bank syariah serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan publikasi yang berkaitan dengan audit syariah, tata kelola syariah, dan pengelolaan dana kebajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Melalui proses pengawasan dan evaluasi, audit syariah dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa dana kebajikan disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan yang telah ditetapkan. Namun, implementasi audit syariah masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya standar pelaporan dana kebajikan yang seragam, keterbatasan kompetensi auditor syariah, serta kurang optimalnya pengungkapan informasi terkait sumber dan penggunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola syariah melalui penyusunan standar pelaporan yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas auditor syariah, dan perluasan cakupan audit pada aspek sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kebajikan sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap bank syariah.

Kata kunci Audit Syariah; Bank Syariah; Dana Kebajikan; Transparansi; Zakat, Wakaf, dan Infaq.

1. LATAR BELAKANG

Selama satu dekade terakhir, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, tidak hanya dari sisi produk pembiayaan, namun juga dari sisi pengelolaan dana kebajikan. Bank syariah kini menjadi salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyalurkan zakat, wakaf, infaq, serta dana sosial lainnya yang bersumber dari denda, sanksi, atau sumber non-halal yang diwajibkan untuk disalurkan pada kegiatan sosial.

Pengelolaan dana kebajikan ini memiliki karakteristik khusus karena bukan hanya menuntut aspek keuangan, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan kepercayaan publik. Muzakki, wakif, atau donatur mengharapkan dana yang mereka salurkan melalui bank syariah benar-benar sampai kepada mustahik, dikelola secara profesional, dan dilaporkan dengan transparan. Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga proses, distribusi, dan dampak sosial dari penyaluran dana tersebut.

Audit syariah hadir sebagai salah satu perangkat penting dalam mekanisme pengawasan dan jaminan kepatuhan. Di samping audit keuangan yang fokus pada aspek kewajaran laporan keuangan, audit syariah bertugas memastikan bahwa aktivitas bank syariah, termasuk pengelolaan dana kebajikan, sesuai dengan fatwa, regulasi, dan prinsip syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa audit syariah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat dan lembaga syariah lainnya, namun aplikasinya pada dana kebajikan di bank syariah masih relatif terbatas dan belum menjadi fokus utama.

Selain itu, penelitian tentang transparansi pengelolaan zakat dan wakaf menunjukkan bahwa laporan yang tersedia sering kali bersifat minimalis, misalnya hanya mencantumkan total penerimaan dan penyaluran tanpa rincian biaya operasional, distribusi wilayah, dan indikator dampak sosial. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan dana kebajikan, meskipun secara formal bank syariah sudah menyatakan kepatuhan syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas audit syariah, transparansi, dan akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada audit syariah dalam aktivitas pembiayaan, investasi, dan kepatuhan

operasional bank syariah. Kajian yang secara khusus membahas peran audit syariah dalam memastikan transparansi pengelolaan dan penyaluran dana kebajikan, seperti zakat, wakaf, dan infaq, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana audit syariah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana kebajikan serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya pada bank syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Syariah dan Transparansi

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga pada nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam. Dalam akuntansi syariah, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan finansial, tetapi juga sebagai media untuk mewujudkan akuntabilitas kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syariah. Dalam Islam, transparansi dikaitkan dengan nilai kejujuran (*al-shidq*) dan kepercayaan (*amanah*). Akuntansi syariah menuntut agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa rekayasa demi keuntungan sepihak.

Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi melalui penyampaian informasi keuangan yang jelas, jujur, dan sesuai standar syariah, serta memperkuat akuntabilitas baik secara horizontal kepada masyarakat maupun vertikal kepada Allah SWT. Dalam konteks dana kebajikan (zakat, wakaf, infaq), transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai sumber dana, biaya operasional, jenis program, distribusi wilayah, dan dampak sosial.

Penelitian ini berlandaskan pada teori bahwa akuntansi syariah yang baik akan meningkatkan transparansi pengelolaan dana kebajikan, sehingga audit syariah menjadi mekanisme penting untuk memastikan informasi tersebut disajikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep Audit Syariah

Audit syariah merupakan proses evaluasi yang sistematis, independen, dan objektif terhadap aspek operasional, manajerial, dan keuangan suatu entitas dengan tujuan memastikan kesesuaian seluruh aktivitas terhadap ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan audit konvensional yang cenderung memusatkan perhatian pada aspek finansial dan operasional semata, audit syariah menggabungkan penilaian kepatuhan terhadap norma-norma Islam serta nilai-nilai etis yang melekat dalam praktik bisnis dan transaksi keuangan. Dalam kerangka tersebut, audit syariah tidak hanya memverifikasi kecermatan pencatatan dan kebenaran laporan keuangan, tetapi juga menelaah struktur produk, klausul kontraktual, mekanisme transaksi, serta kebijakan dan prosedur yang dapat mempengaruhi kepatuhan syariah.

Tujuan utama pelaksanaan audit syariah meliputi memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan operasi keuangan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; menilai tingkat kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional, pedoman Otoritas Jasa Keuangan, dan regulasi syariah lainnya; serta merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap sistem, pengendalian internal, dan prosedur operasional untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan efektivitas tata kelola syariah. Dengan demikian, audit syariah berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dan pembinaan yang mendukung integritas lembaga dalam menjalankan aktivitas yang sejalan dengan tujuan syariah.

Ruang lingkup audit syariah mencakup penilaian kepatuhan prinsip syariah pada desain dan pelaksanaan produk, validitas dan ketentuan kontrak serta transaksi, serta kesesuaian praktik bisnis dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar internasional seperti AAOIFI. Selain itu, audit syariah mengevaluasi penerapan maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sebagai tolok ukur kualitas kepatuhan substantif. Pendekatan audit ini mengkombinasikan pemeriksaan dokumen, uji kepatuhan substansial, dan penilaian risiko kepatuhan untuk menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar tindakan korektif dan peningkatan kebijakan pengelolaan syariah.

Audit Syariah dalam Perbankan Syariah

Audit syariah memegang peranan krusial dalam memastikan lembaga keuangan syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Di lingkungan bank syariah, fungsi audit syariah terintegrasi dalam sistem pengendalian internal dan berperan untuk memastikan bahwa desain produk dan pelaksanaan transaksi tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, sekaligus mengevaluasi efektivitas mekanisme pengendalian internal yang ada. Selain itu, audit syariah memberikan jaminan independen mengenai kepatuhan syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank, sehingga mendukung akuntabilitas dan tata kelola lembaga.

Bank syariah juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana kebajikan, mencakup zakat, wakaf, infaq, sedekah, dana qardhul hasan, serta dana sosial yang bersumber dari sanksi atau pendapatan non-halal. Pengelolaan dana kebajikan tersebut harus dipisahkan secara akuntansi dari dana komersial dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan yang menjelaskan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam konteks ini, audit syariah memiliki tugas memastikan bahwa proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana kebajikan dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional; menilai apakah penetapan mustahik dan penerima manfaat dilakukan secara adil, konsisten, dan transparan; serta mengevaluasi kecukupan informasi dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, termasuk pengungkapan biaya operasional, jenis program, dan distribusi geografis. Dengan demikian, audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat kepatuhan tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang menjamin legitimasi syariah dan akuntabilitas sosial lembaga keuangan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Kebajikan

Transparansi dalam pengelolaan dana kebajikan merujuk pada keterbukaan informasi mengenai proses, hasil, dan dampak penggunaan dana. Dalam konsep ideal, transparansi bersifat menyeluruh mencakup aspek finansial, operasional, sosial, dan tata kelola sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana dana dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan. Bentuk transparansi tidak terbatas pada publikasi laporan keuangan; ia juga mencakup dokumentasi prosedur pengumpulan dana, mekanisme verifikasi mustahik, serta pelaporan hasil penyaluran yang tersusun menurut tema program seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Aksesibilitas informasi merupakan bagian integral dari transparansi, sehingga ketersediaan data melalui media yang mudah dijangkau publik—misalnya situs web, aplikasi mobile, atau publikasi cetak menjadi indikator penting dalam menilai kualitas keterbukaan.

Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya. Dalam kerangka akuntansi syariah, akuntabilitas dipahami dalam dua dimensi komplementer: vertikal, yaitu tanggung jawab moral dan religius kepada Allah SWT; serta horizontal, yaitu kewajiban untuk memberikan laporan dan penjelasan kepada masyarakat, muzakki, wakif, dan regulator. Peran audit syariah menjadi krusial dalam memperkuat kedua dimensi tersebut dengan memberikan jaminan independen bahwa pengelolaan dana kebajikan dilaksanakan secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pemeriksaan kepatuhan, verifikasi prosedur, dan evaluasi pelaporan, audit syariah tidak hanya meningkatkan kredibilitas institusi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap legitimasi sosial dan religius pengelolaan dana kebajikan.

Teori Agency dan Teori Transparansi

Teori Agency menjelaskan hubungan antara principal (pemilik dana, seperti muzakki/wakif) dan agent (bank syariah sebagai pengelola). Karena adanya asimetri informasi, principal membutuhkan mekanisme audit syariah sebagai pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa agent tidak menyalahgunakan dana dan bertindak dalam batas kepatuhan syariah.

Dalam konteks dana kebajikan, muzakki dan wakif adalah principal yang menyerahkan dana kepada bank syariah sebagai agent. Auditor syariah bertindak sebagai pihak ketiga yang independen untuk memberikan jaminan bahwa agent (bank syariah) bertindak sesuai amanah.

Teori Transparansi menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi dalam pengelolaan dana kebajikan berarti bahwa informasi mengenai sumber dana, proses pengelolaan, penyaluran, dan dampak sosial dapat diakses, dipahami, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Good Governance Syariah (Tata Kelola Syariah)

Konsep Good Governance Syariah (SGG) merupakan landasan normatif bagi praktik tata kelola di bank syariah, yang dirumuskan melalui prinsip-prinsip etis utama: *siddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *tabligh* (kejelasan dan transparansi), serta *fathanah* (kecerdasan dan kebijaksanaan). Penerapan SGG dalam pengelolaan dana kebajikan menuntut perumusan kerangka tata kelola yang komprehensif dan terstruktur, meliputi penetapan peran dan tanggung jawab amil, pembentukan komite kebajikan yang independen dan kompeten, serta mekanisme pengawasan dan audit yang mencakup aspek keuangan dan kepatuhan syariah. Dalam implementasinya, SGG menekankan integrasi antara prinsip etis dan standar operasional sehingga keputusan pengelolaan dana didasarkan pada keterbukaan prosedural, akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, serta pertimbangan maslahat dan keadilan.

Audit syariah merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan *Good Governance Syariah* karena memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syariah, termasuk pengelolaan dana kebajikan, telah sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Melalui proses audit yang independen, potensi penyimpangan dan kelemahan pengendalian dapat diidentifikasi sehingga menjadi dasar perbaikan kebijakan, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas. Dengan demikian, audit syariah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung tercapainya tujuan sosial dana kebajikan secara efektif.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan audit syariah, transparansi, akuntabilitas, dana kebajikan, dan tata kelola pada lembaga keuangan syariah. Sumber data yang digunakan terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan publikasi akademik yang diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional lainnya.

Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci audit syariah, transparansi dana kebajikan, zakat, wakaf, infak, akuntabilitas, tata kelola syariah, dan pelaporan sosial Islam. Untuk menjaga relevansi penelitian, literatur yang digunakan

diprioritaskan pada publikasi tahun 2020–2026, dengan fokus utama pada artikel yang terbit dalam lima tahun terakhir. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas penerbit, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh gambaran mengenai peran audit syariah dalam memastikan transparansi pengelolaan dan penyaluran dana kebajikan pada bank syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Audit Syariah dalam Proses Pengelolaan Dana Kebajikan

Audit syariah berperan penting dalam memastikan bahwa penghimpunan dana kebajikan (zakat, wakaf, infaq) di bank syariah dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Audit syariah meninjau prosedur pengumpulan dana, baik secara langsung maupun digital, dan memastikan bahwa dana dibedakan dari dana komersial serta disimpan dalam rekening terpisah sesuai ketentuan PAPSI dan PSAK 109 (Wijayanti, 2024).

Dalam praktik penghimpunan, audit syariah menilai apakah mekanisme penerimaan dana zakat dan wakaf sudah sesuai dengan fatwa DSN dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Audit syariah juga memastikan bahwa informasi mengenai cara penghimpunan dana, nisbah, dan kriteria muzakki/wakif disajikan secara jelas dan mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan temuan Mutya dan Maulina (2025) yang menunjukkan bahwa lembaga zakat yang menerapkan audit independen dan pelaporan berbasis syariah sesuai PSAK 109 cenderung lebih transparan dalam aspek penghimpunan dana zakat.

Audit syariah juga berperan dalam menilai apakah bank syariah telah menginternalisasi nilai-nilai profetik Good Governance Syariah (SGG), yaitu siddiq (jujur dan akurat), amanah (dapat dipercaya), tabligh (komunikatif dan terbuka), dan fathanah (kompeten dan cerdas) dalam proses penghimpunan dana kebajikan. Nilai-nilai ini menjadi landasan agar penghimpunan dana tidak hanya formal, tetapi juga bermakna secara sosial dan religius.

Sagala dan Nurlaila (2025) menambahkan bahwa akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, yang tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan sesuai standar, tetapi juga melibatkan pengungkapan informasi yang relevan guna membangun kepercayaan publik. Audit syariah menjadi salah satu mekanisme untuk mewujudkan pengungkapan informasi yang relevan dan transparan.

Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Kebajikan

Audit syariah tidak hanya mengawasi penghimpunan, tetapi juga pengelolaan dan penyaluran dana kebajikan. Dalam tahap pengelolaan, audit syariah memastikan bahwa dana zakat, wakaf, dan infaq dipisahkan dari dana komersial, dikelola secara profesional, serta digunakan sesuai prinsip syariah. Pada tahap penyaluran, audit syariah menilai kesesuaian penerima manfaat, kelengkapan dokumentasi, dan akuntabilitas proses distribusi dana. Menurut Wijayanti (2024), transparansi pengelolaan dana kebajikan masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai biaya operasional, remunerasi amil atau nazhir, serta pengelolaan investasi dana wakaf. Temuan ini menunjukkan bahwa audit syariah perlu memberikan perhatian tidak hanya pada penghimpunan, tetapi juga pada pengelolaan dan penyaluran dana agar seluruh proses dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Audit syariah juga berperan dalam mengevaluasi pelaporan dampak sosial dana kebajikan yang masih belum terstandarisasi. Oleh karena itu, audit syariah dapat mendorong penyusunan indikator pelaporan yang lebih terukur untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya standar audit syariah yang seragam, keterbatasan kompetensi auditor, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi (Amanda et al., 2025). Nuryana dan Akbar (2025) juga menegaskan bahwa lemahnya regulasi dan terbatasnya auditor yang kompeten menjadi hambatan dalam pengembangan audit syariah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas auditor, dan pemanfaatan teknologi guna mendukung efektivitas audit syariah dalam pengelolaan dana kebajikan.

Transparansi Pelaporan Dana Kebajikan dan Peran Audit Syariah

Audit syariah memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada pengawasan penghimpunan dana kebajikan, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan dan penyalurannya. Pada tahap pengelolaan, auditor syariah memastikan bahwa dana zakat, wakaf, dan infaq dikelola secara terpisah dari dana komersial bank serta digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap pengelolaan dana wakaf agar tetap berada pada instrumen yang halal dan memberikan manfaat sesuai tujuan syariah.

Dalam proses penyaluran, audit syariah bertugas menilai kesesuaian penerima manfaat dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses distribusi didukung oleh dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Wijayanti (2024) menunjukkan bahwa meskipun transparansi penghimpunan dana sudah relatif baik, informasi mengenai biaya operasional, kompensasi amil atau nazhir, serta pengelolaan investasi dana wakaf masih belum diungkapkan secara optimal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas audit syariah perlu diperluas hingga mencakup pengelolaan dan pemanfaatan dana, bukan hanya pada tahap penghimpunan.

Selain itu, audit syariah turut berkontribusi dalam menilai kualitas pelaporan dampak sosial dari program-program yang dibiayai oleh dana kebajikan. Mengingat pelaporan dampak sosial masih sering disajikan secara deskriptif dan belum menggunakan indikator yang terukur, audit syariah dapat mendorong penyusunan sistem pelaporan yang lebih informatif dan terstandarisasi. Di sisi lain, pelaksanaan audit syariah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum tersedianya standar audit yang seragam, keterbatasan jumlah auditor yang memiliki kompetensi syariah yang memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses audit (Amanda et al., 2025). Sejalan dengan itu, Nuryana dan Akbar (2025) menegaskan bahwa aspek regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan standar audit yang belum komprehensif masih menjadi tantangan dalam pengembangan audit syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas auditor, dan pemanfaatan teknologi agar audit syariah dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kebajikan.

Tantangan Implementasi Audit Syariah dalam Dana Kebajikan

Meskipun audit syariah memiliki peran yang penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kebajikan, implementasinya di bank syariah masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit syariah selama ini lebih banyak difokuskan pada aktivitas pembiayaan, investasi, dan produk bisnis lainnya, sementara pengawasan terhadap dana kebajikan seperti zakat, wakaf, dan infaq belum memperoleh perhatian yang setara (Amanda et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap keterbukaan pengelolaan dana kebajikan dengan praktik audit yang diterapkan di lapangan.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit syariah di Indonesia juga turut memengaruhi efektivitas pengawasan dana kebajikan. Salah satunya adalah belum adanya standar audit syariah nasional yang berlaku secara seragam sehingga pelaksanaan audit masih bergantung pada pedoman yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Perbedaan standar tersebut dapat menimbulkan variasi dalam ruang lingkup pemeriksaan maupun kualitas hasil audit yang dihasilkan.

Selain itu, ketersediaan auditor syariah yang memiliki kompetensi memadai masih menjadi tantangan tersendiri. Audit syariah tidak hanya membutuhkan kemampuan di bidang akuntansi dan audit, tetapi juga pemahaman yang kuat mengenai fiqih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan zakat, wakaf, infaq, dan dana sosial Islam lainnya. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kombinasi kompetensi tersebut berpotensi membuat proses audit lebih berfokus pada aspek administratif dan keuangan dibandingkan substansi kepatuhan syariah.

Tantangan lainnya adalah masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses audit syariah. Padahal, digitalisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pemeriksaan, mempermudah proses pelacakan transaksi, serta mendukung penyajian informasi yang lebih transparan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, penggunaan teknologi untuk mendukung audit syariah masih belum optimal di berbagai lembaga keuangan syariah. Di samping itu, pelaksanaan audit syariah juga masih cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek formal dan prosedural, sehingga fungsi audit sebagai instrumen

untuk menilai efektivitas pengelolaan dana dan dampak sosial yang dihasilkan belum berjalan secara maksimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryana dan Akbar (2025), yang menyebutkan bahwa audit syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain lemahnya regulasi, terbatasnya jumlah auditor syariah yang kompeten, serta belum tersedianya standar audit syariah yang komprehensif. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam audit syariah pada bank syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tantangan yang ditemukan pada lembaga pengelola zakat dan dana sosial Islam lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari regulator, lembaga keuangan syariah, dan akademisi untuk memperkuat sistem audit syariah agar mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana kebajikan.

Dampak Audit Syariah terhadap Kepercayaan Publik

Audit syariah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kebajikan. Transparansi yang didukung oleh audit syariah memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sehingga dapat meminimalkan keraguan terhadap pengelolaannya. Menurut Hasanah et al. (2025), nilai amanah dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Sejalan dengan itu, Rohim dan Fadlilah (2026) menegaskan bahwa audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi sosial dan tanggung jawab lembaga kepada masyarakat. Dengan demikian, audit syariah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penghimpunan dana kebajikan melalui peningkatan kepercayaan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Audit syariah memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kebajikan berupa zakat, wakaf, dan infaq pada bank syariah. Melalui fungsi pengawasan terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana, audit syariah membantu memastikan bahwa dana

kebijakan dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keberadaan audit syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank syariah sebagai lembaga pengelola dana sosial Islam.

Meskipun demikian, implementasi audit syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya standar audit yang seragam, keterbatasan kompetensi auditor, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi audit syariah melalui peningkatan kualitas pelaporan, pengembangan kompetensi auditor, penyusunan standar audit yang lebih komprehensif, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kebajikan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji digitalisasi audit syariah dan penerapan Islamic Social Reporting Disclosure dalam meningkatkan transparansi lembaga keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Amanda, K. P., Ramadan, N., & Masyhuri. (2025). Penguatan audit syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan standarisasi, kompetensi auditor, dan inovasi digital berbasis maqashid syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2013–2023.
- Ahmad Sagala, M. K., & Nurlaila. (2025). Analisis literatur atas peran akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah. *Jesya*, 8(1), 307–317.
- Hasanah, U., Rahman, A., & Aziz, M. (2025). Makna amanah dan akuntabilitas dalam praktik keuangan bank syariah. *SANTRI: Jurnal Studi Sosial Agama*, 3(1).
- Langkat. (2026). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *JEKSya*, 4(3).
- Mutya, M. A., & Maulina, I. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat dalam perspektif akuntansi sektor publik dan akuntansi Islam. *Journal of Public and Business Accounting*, 6(1), 29–35.
- Nuryana, Z., & Akbar, R. (2025). Sharia audit in Indonesia: Implementation, challenges, and future development. *Perisai: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan*, 9(2).

- Rohim, A., & Fadlilah, N. (2026). Optimalisasi peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas sosial lembaga keuangan syariah: Pendekatan konseptual dan berbasis capaian. *Ascendia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 1(1).
- Wijayanti, L. (2024). Transparansi pengelolaan zakat dan wakaf: Perspektif good governance syariah. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Zahra, F. (2026). Pengaruh Islamic Social Reporting Disclosure (ISRD) terhadap kinerja perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola*, 2(1).